



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 445.9/KEP/090/X/2022

TENTANG
PENETAPAN NILAI KRITIS HASIL LABORATORIUM

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan pasien dan memberikan pelayanan laboratorium yang baik, perlu adanya penetapan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Penetapan Nilai Kritis Hasil Laboratorium.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TENTANG PENETAPAN NILAI KRITIS HASIL
PEMERIKSAAN LABORATORIUM
- KESATU : Hasil pemeriksaan laboratorium kritis yang dimaksud
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium kritis
mengedepankan komunikasi yang efektif, tepat waktu, dan
akurat antar pemberi layanan untuk meningkatkan
keselamatan pasien;
- KETIGA : Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium kritis seperti
yang dimaksud dalam diktum kedua dilaksanakan sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur yang ada;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan
Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat
Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 9 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II
NOMOR : 445.9/KEP/090/X/2022
TENTANG : PENETAPAN NILAI KRITIS HASIL
PEMERIKSAAN LABORATORIUM

PENETAPAN NILAI KRITIS HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Parameter	Batas Rendah	Batas Tinggi	Satuan
1.	Gula Darah	50	450	mg/dl
2.	Hemoglobin	< 7	> 20	g/dl
3.	Trombosit	< 150.000	> 500.000	x10 ³ /ml
4.	Protein Urine	Negatif	++	

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI